

Transformasi Konstitusional Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Rizki Rahayu Fitri¹, Agnes Fitryantica²

Abstract

This study examines the transformation of presidential accountability within Indonesia's constitutional system following the amendments to the 1945 Constitution. The main issue addressed is how the mechanisms of presidential accountability have changed after the constitutional amendments and what implications these changes have had on Indonesia's constitutional structure. This research employs a normative juridical method with a historical and comparative constitutional approach. The findings reveal a significant shift in the accountability model—from the President being accountable to the People's Consultative Assembly (MPR) to being directly accountable to the people through general elections. This transformation has strengthened Indonesia's presidential system, affirmed the principle of popular sovereignty, and altered the configuration of inter-institutional relations. However, the post-amendment framework has shown weaknesses in overseeing presidential power, raising concerns over potential abuse of authority. Therefore, it is essential to enhance the mechanisms of checks and balances to ensure the constitutional system continues to operate in line with democratic principles and constitutional supremacy.

Keywords: Transformation, Presidential Accountability, 1945 Constitution Amendments, Constitutional System, Presidentialism

Abstrak

Penelitian ini membahas transformasi pertanggungjawaban Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah yang dikaji adalah bagaimana bentuk perubahan mekanisme pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen UUD 1945 serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan perbandingan konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca amandemen, terjadi pergeseran signifikan dari sistem pertanggungjawaban Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum. Transformasi ini memperkuat sistem presidensial di Indonesia, menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, serta mengubah konfigurasi hubungan antar lembaga negara. Namun demikian, lemahnya pengawasan terhadap kekuasaan Presiden pasca amandemen menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances agar sistem ketatanegaraan tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi konstitusi.

Kata Kunci: Transformasi, Pertanggungjawaban Presiden, Amandemen UUD 1945, Sistem Ketatanegaraan, Presidensialisme

Pendahuluan

Pada sistem demokrasi, pemegang kekuasaan eksekutif, termasuk Presiden, harus tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban yang mengedepankan transparansi dan supremasi hukum.³ Pada Negara hukum, pertanggungjawaban menegaskan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut, dan setiap penyelenggara negara wajib tunduk pada aturan hukum. Pertanggungjawaban ini terbagi dalam beberapa aspek; a) seperti pertanggungjawaban hukum yang memastikan pejabat negara dapat dikenai sanksi jika melakukan pelanggaran, b) pertanggungjawaban politik⁴ yang memungkinkan rakyat menilai kinerja pemimpin melalui pemilu atau mekanisme parlemen, serta

¹ Rizki Rahayu Fitri, Universitas Diponegoro, rizkirahayufitri@students.undip.ac.id

² Agnes Fitryantica, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, E-mail: agnesfitryantica@iblam.ac.id

³ Hendra Nurjahyo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 72.

⁴ M. Yamin Harahap, "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 105–115, <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/10544>.

pertanggungjawaban administratif yang memastikan pengawasan internal terhadap kebijakan birokrasi agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tanpa mekanisme yang efektif, prinsip negara hukum dapat melemah, membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta berbagai bentuk ketidak adilan dalam pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat kontrol utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan pemimpin bekerja demi kepentingan rakyat. Mekanisme seperti pemilu yang bebas dan adil, pengawasan parlemen, serta peran lembaga independen seperti BPK dan KPK, diterapkan untuk menjamin akuntabilitas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan, seperti lemahnya pengawasan, kepentingan politik di parlemen, kurangnya transparansi kebijakan, serta maraknya korupsi dan lemahnya penegakan hukum, yang semuanya mengurangi efektivitas pertanggungjawaban dalam pemerintahan.

Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut, bukan langsung kepada rakyat. MPR memiliki kekuasaan besar melalui GBHN, sementara laporan pertanggungjawaban presiden bersifat administratif dan kolektif, tanpa mekanisme yang jelas untuk menilai akuntabilitasnya kepada masyarakat. Tidak ada prosedur hukum spesifik untuk pemakzulan, sehingga kontrol legislatif dan yudikatif terhadap eksekutif kurang efektif.⁵ Setelah amandemen dalam empat tahap pada 1999–2002, terjadi perubahan mendasar: presiden kini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan bertanggung jawab terhadap visi-misi kampanyenya, bukan GBHN.

Poin penting dari narasi tersebut adalah bahwa sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada MPR tanpa mekanisme pemakzulan yang jelas, sehingga akuntabilitas lemah. Setelah amandemen 1999–2002, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas visi-misi kampanye, bukan GBHN. Amandemen juga memperjelas prosedur pemakzulan melalui Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dengan melibatkan DPR, MK, dan MPR,⁶ serta memperkuat prinsip checks and balances melalui lembaga pengawas seperti BPK dan KPK. Namun, implementasi masih terkendala pengaruh politik, lemahnya penegakan hukum, dan tidak adanya mekanisme recall oleh rakyat, sementara proses pemakzulan dinilai terlalu kompleks dan politis.⁷

Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan bentuk pertanggungjawaban Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Urgensinya terletak pada pentingnya penguatan sistem akuntabilitas kekuasaan eksekutif dalam negara hukum dan demokrasi. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi terhadap pemahaman akademik dan pembaruan sistem ketatanegaraan agar lebih transparan dan responsif terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kajian mengenai bentuk pertanggungjawaban Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana perubahan sistem ketatanegaraan mampu

⁵ Ihtisab Afandi Sahidin, "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," *National Journal of Law* P-ISSN: 2686-2751, E-ISSN: 2686-2778 (Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya), hlm. 375.

⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi* (Bandung: Yrama Widya, 2007), 17

memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Perbandingan ini juga diperlukan guna memahami efektivitas kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berkembang menuju sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan berbasis pada supremasi konstitusi.

Rumusan Masalah

Penulis disini tertarik untuk mengkaji mengenai; Bagaimana Transformasi sistem pertanggungjawaban Presiden sebelum dan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Jenis penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau solusi dalam mengatasi suatu permasalahan.⁸ Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan yuridis, historis, serta perbandingan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai jenis data utama. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, termasuk buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta sumber informasi dari media elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

Pembahasan

Sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia belum memiliki kejelasan mengenai apakah menganut sistem Presidensial, Parlementer, atau sistem campuran. Namun, era reformasi membawa perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan Indonesia, terutama dalam penataan ulang lembaga-lembaga negara. Perubahan ini juga memungkinkan masyarakat untuk secara langsung menduduki posisi jabatan publik seperti Presiden dan Wakil Presiden. Era reformasi sendiri diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang kemudian berdampak besar pada pembaruan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu aspek yang turut mengalami perubahan akibat reformasi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berperan sebagai norma dasar (*staatfundamentalnorm*) dalam sistem hukum negara.⁹

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan berada di luar pengawasan langsung legislatif. Hal ini dapat menimbulkan potensi kekuasaan yang dominan tanpa kontrol yang memadai dari lembaga legislatif, sehingga dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Secara teoritis, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki fungsi pengawasan terhadap presiden. Namun, dalam praktiknya,

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

⁹ Zulkarnaen Zulbaidah, "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 71.

lemahnya oposisi politik dan kepentingan partai yang mendukung pemerintah sering kali membuat DPR kurang kritis dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Akibatnya, kebijakan eksekutif sering kali berjalan tanpa kontrol yang ketat.

Salah satu paradigma yang banyak mendominasi pemikiran pertanggungjawaban konsepsi mengenai Presiden terkait pengisian tentang jabatan Presiden. Setelah pemilihan perwakilan bergeser ke pemilihan langsung oleh rakyat dalam pengisian jabatan Presiden maka MPR tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban Presiden, melainkan Presiden bertanggungjawab kepada rakyat yang langsung memilihnya.¹⁰ Pandangan tersebut memiliki alasan yang kuat, mengingat selama ini pengisian jabatan Presiden dilakukan oleh MPR. Atas dasar itulah, MPR merasa memiliki wewenang untuk sewaktu-waktu meminta pertanggungjawaban Presiden.¹¹ Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan, seperti apakah mekanisme pengisian jabatan Presiden mempengaruhi bentuk pertanggungjawabannya, serta jika Presiden bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bagaimana seharusnya pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Sebelum amandemen UUD 1945, tidak terdapat mekanisme formal dan objektif yang secara berkala menilai kinerja Presiden berdasarkan indikator seperti ekonomi, kesejahteraan rakyat, atau kepatuhan hukum. Evaluasi bersifat politis dan subjektif, dilakukan oleh MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat. Dalam sistem tersebut, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang tidak hanya memilih dan memberhentikan Presiden, tetapi juga menetapkan arah kebijakan negara melalui GBHN. Konsekuensinya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR karena selain dipilih oleh MPR, Presiden juga wajib melaksanakan GBHN sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Presiden bukan hanya masalah mekanisme pengangkatan, melainkan juga menyangkut struktur kedaulatan rakyat yang secara penuh diartikulasikan oleh MPR sebagai pelaksana utama kedaulatan dalam sistem ketatanegaraan saat itu.¹² Ketiadaan mekanisme hukum yang eksplisit serta dominasi peran MPR menjadikan sistem pertanggungjawaban Presiden sebelum amandemen cenderung politis dan tertutup. Hal ini berubah secara signifikan setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945."

Pertanggungjawaban presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Sebelum amandemen, UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen). Dalam sistem ini, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat secara langsung. Pertanggungjawaban tersebut bersifat politis dan administratif, diwujudkan dalam bentuk laporan tahunan yang disampaikan Presiden dalam Sidang Umum MPR. "Hal ini secara konstitusional menunjukkan bahwa kedudukan Presiden pada masa itu

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), 1.

¹¹ Mugeni, "Pergeseran Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 156.

¹² Risni Ristiawati, "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 145.

merupakan mandataris MPR, sehingga legitimasi kekuasaan eksekutif tidak bersumber langsung dari rakyat. Model ini menciptakan hubungan hierarkis yang memperlemah prinsip demokrasi langsung dan memudarkan prinsip kedaulatan rakyat yang semestinya menjadi fondasi utama negara hukum demokratis

Tidak ada ketentuan eksplisit dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang mengatur tentang mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden atau prosedur pemakzulan. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang membuat Presiden praktis berada di atas kontrol hukum, selama masih didukung secara politis oleh MPR. Kondisi ini menyebabkan prinsip checks and balances tidak berjalan secara seimbang, karena lembaga yudikatif tidak memiliki peran dalam proses pemberhentian Presiden, dan rakyat tidak memiliki kontrol langsung terhadap kinerja Presiden.

Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power), bukan pemisahan mutlak ala Trias Politica. Dalam hal ini, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling berbagi fungsi dan pengawasan. Presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memegang peranan sentral dalam sistem ini, namun tetap dalam koridor pengawasan konstitusional oleh DPR dan lembaga negara lainnya.¹³ Dimana masing-masing kekuasaan tersebut tidak hanya dibagi habis untuk dilaksanakan oleh satu badan atau lembaga saja, tapi juga kadang-kadang dilakukan bersama-sama dengan badan atau lembaga lainnya. Presiden berdasarkan UUD 1945 bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, yang mempunyai tugas maupun kekuasaan yang sangat luas. Oleh karena itu, jabatan Presiden di Indonesia menempati posisi yang sangat sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kedudukannya tersebut, Harun Alrasjid mengatakan bahwa Presiden adalah pejabat yang terpenting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁴

Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Presiden tetap berada di bawah pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pengawasan ini diperlukan agar Presiden tetap beroperasi dalam batasan yang telah ditetapkan, baik oleh UUD 1945 maupun pedoman utama haluan negara. Sebagai akibat dari pengawasan ini, Presiden diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan kekuasaannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban Presiden menjadi aspek yang sangat krusial.

1. Pertanggungjawaban Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945:

Sebelum amandemen, UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen). Dalam sistem ini, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, bukan kepada rakyat secara langsung. Pertanggungjawaban tersebut bersifat politis dan administratif, diwujudkan dalam bentuk laporan tahunan yang disampaikan Presiden dalam Sidang Umum MPR. Sebelum UUD 1945 diamandemen, sempat terjadi silang pendapat di antara pakar mengenai sistem pemerintahan Indonesia sehubungan dengan sistem dan prosedur

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), 181.

¹⁴ Harun Alrasjid, *Pengisian Jabatan Presiden* (Jakarta: Grafiti, 1999), 14.

pertanggungjawaban Presiden. Sebagian pakar menilai seperti Sri Soemantri¹⁵ dan Jimly Asshiddiqie,¹⁶ bahwa sistem pemerintahan Indonesia tidak murni presidensil, melainkan sistem campuran antara segi-segi Presidensil dengan segi-segi parlementer. Adanya segi-segi parlementer¹⁷ didasarkan pada sistem pertanggungjawaban Presiden kepada MPR serta kewenangan MPR yang dapat memberhentikan Presiden sewaktu-waktu jika Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar UUD dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Presiden di dalam sistem pemerintahan presidensial merupakan pejabat yang bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kabinet/kementeriannya kepada rakyat.¹⁸ Juga seharusnya menyampaikan pertanggungjawaban nya melalui presiden kepada rakyat

Bagir Manan¹⁹ melihat secara berbeda dan mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 murni Presidensil. Bagir mengatakan bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada MPR tidak serta merta dapat dikatakan mengandung segi-segi parlementer, sebab pertanggungjawaban tersebut bukan suatu kebijakan (beleid) melainkan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran terhadap UUD dan GBHN dan pertanggungjawaban tersebut lebih mendekati kepada pranata *impeachment*.

Kekuasaan MPR memilih Presiden tidak terlepas dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksanaan kedaulatan rakyat. Atas dasar ketentuan tersebut, penjelasan UUD 1945 menegaskan ketertundukan Presiden kepada Majelis oleh karena kedudukannya sebagai mandataris majelis. Setelah amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat, bergeser bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan UUD. Perubahan tersebut berimplikasi kepada format demokrasi perihal pengisian jabatan Presiden yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat (*direct popular vote*). Dari realitas tersebut, timbul pendapat yang menyatakan bahwa Presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat.²⁰

Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak (Pasal 6 ayat (2)). Kekuasaan MPR memilih Presiden tidak terlepas dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, pelaksana kedaulatan rakyat. Atas dasar ketentuan tersebut, Penjelasan UUD 1945 menegaskan ketertundukan Presiden sebagai mandataris. Setelah perubahan UUD 1945, konsep MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan lembaga tertinggi negara, bergeser dengan kehadiran konsep kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD. Perubahan tersebut berimplikasi pada

¹⁵ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Bandung: Citra Aditya, 1993), 116.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Keempat UUD 1945* (makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Bali, 14–18 Juli 2003), 62..

¹⁷ Abdul Aziz Zaini dan Maturidi, *Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar*, Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (Februari 2021): 55.

¹⁸ Ni'matul Huda, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 550–571, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.

¹⁹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (Yogyakarta: FH UII Press, 1999), 111–112

²⁰ Kosariza, "Analisis Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, 20, <https://doi.org/10.43305-ID-analisis-pertanggungjawaban-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia.pdf>.

format demokrasi dalam cara pengisian jabatan Presiden yang dilakukan melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 6A ayat (1), sehingga para pakar berpendapat bahwa Presiden bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat.²¹

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden memiliki kedudukan sebagai mandataris MPR. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum mengalami perubahan, disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sementara Presiden bertugas menjalankan kebijakan negara sesuai dengan garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh MPR. Presiden diangkat oleh MPR dan bertanggung jawab kepada lembaga tersebut, sehingga posisinya bukanlah sejajar (neben), melainkan berada di bawah (*untergeordnet*) MPR.

Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 dinyatakan bahwa MPR memberikan mandat kepada Presiden untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta keputusan-keputusan MPR lainnya. Dengan demikian, mandat yang dimiliki Presiden bersumber dari keputusan MPR dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Secara teori, Presiden sebagai Mandataris MPR memperoleh kekuasaan secara derivatif, yakni melalui pelimpahan wewenang (mandaatsverlening) dari MPR sebagai representasi rakyat dan pelaksana kedaulatan rakyat dalam negara berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan mandat tersebut kepada MPR.

Terkait dengan pertanggungjawaban yang dimaksud, dapat dijelaskan bahwa Presiden bertanggungjawab atas pelaksanaan GBHN. Landasan hukum terkait pertanggungjawaban tersebut secara lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) TAP MPR No. III/MPR/1978 Tentang Garis Besar Haluan Negara, berbunyi:

- 1) Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis dan pada akhir Masa jabatannya memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis di hadapan Majelis.
- 2) Presiden wajib memberikan pertanggungan jawab di hadapan Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan untuk meminta pertanggungan jawab Presiden dalam melaksanakan Haluan Negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) TAP MPR No.III/MPR/1978 mengamanatkan terdapat 2 (dua) keadaan di mana presiden memberikan pertanggungjawaban. Keadaan pertama adalah pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dan yang kedua adalah pertanggungjawaban yang dimintakan dalam suatu Sidang Istimewa Majelis yang khusus diadakan dalam pelaksanaan haluan negara. Pertanggungjawaban presiden di akhir masa jabatan dilakukan dalam bentuk suatu laporan yang disampaikan melalui sebuah pidato presiden di hadapan MPR di dalam Sidang MPR, terkait pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 111 ayat (1), (2) dan (3) TAP MPR No. I/MPR1983 Tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, berbunyi:

²¹ *Idem, Badal Law Journal, Vol.3, Issues 1, Maret 2018,..... 158*

- 1) Untuk menerima Laporan/Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis tentang pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara, diadakan Rapat Paripurna Majelis.
- 2) Dalam Rapat Paripurna Majelis untuk Laporan/Pertanggungjawaban Presiden /Mandataris, Presiden/Mandataris dapat menggunakan hak jawabnya atas pandangan umum fraksi.
- 3) Dalam hal Laporan/Pertanggungjawaban, diberikan dalam Sidang Istimewa yang diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat, apabila Majelis menilai bahwa laporan pertanggungjawaban masih kurang lengkap, atas permintaan Majelis, Presiden/Mandataris melengkapinya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setelah Presiden menyampaikan pidato laporan pertanggungjawaban di akhir masa jabatannya, setiap fraksi dalam MPR akan memberikan pandangan mereka masing-masing. Presiden kemudian memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tersebut. Setelah itu, MPR akan melakukan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah dipresentasikan oleh Presiden.

Dalam praktiknya, terdapat dua kemungkinan hasil dari penilaian tersebut. Pertama, MPR dapat menerima laporan pertanggungjawaban Presiden. Kedua, MPR dapat menolaknya. Jika laporan pertanggungjawaban Presiden ditolak, terdapat dua opsi yang dapat diambil oleh MPR. Opsi pertama adalah memberhentikan Presiden, dan opsi kedua adalah meminta Presiden untuk menyempurnakan laporan pertanggungjawabannya. Namun, pemberhentian Presiden dalam konteks ini sebenarnya tidak memiliki dampak hukum yang signifikan, mengingat masa jabatannya telah berakhir pada saat laporan disampaikan. Sementara itu, jika MPR memilih untuk meminta Presiden memperbaiki pertanggungjawabannya, hal ini dapat berpotensi memperpanjang masa jabatan Presiden yang seharusnya telah berakhir.

Pertanggungjawaban presiden pada akhir masa jabatan, dapat dikatakan lebih kepada pertanggungjawaban yang bersifat politis dari pada pertanggungjawaban secara hukum, karena tidak menimbulkan konsekuensi apapun, mengingat masa jabatan presiden yang sesungguhnya telah berakhir. Pertanggungjawaban lain dapat dimintakan kepada presiden adalah dalam hal yang bersifat kondisional di mana presiden melakukan pelanggaran terhadap haluan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, diatur dalam Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/1978, berbunyi:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh anggotanya adalah Anggota Majelis berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara.
- 2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menganggap Presiden sudah melanggar Haluan Negara, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
- 3) Apabila dalam kurun waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum, Dewan perwakilan Rakyat tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum kedua. Apabila dalam kurun waktu satu bulan memorandum kedua tersebut pada ayat (3) pasal ini, tidak

diindahkan oleh Presiden, maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Pasal 7 TAP MPR No. III/MPR/1978 menjelaskan mekanisme awal pertanggungjawaban presiden dalam hal melakukan pelanggaran terhadap Haluan Negara. Rangkaian proses tersebut diawali dengan kewenangan DPR untuk mengawasi setiap tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Kemudian apabila DPR menganggap bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap haluan negara, maka DPR dapat menggunakan Hak Angket.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam TAP MPR No. I/MPR/1983 tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Presiden diwajibkan untuk memberikan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada dua kesempatan. Pertama, pada akhir masa jabatannya setiap lima tahun sekali. Kedua, dalam Sidang Istimewa MPR jika diminta oleh DPR.

Perubahan mendasar dalam mekanisme pertanggungjawaban presiden tidak lepas dari semangat reformasi yang ditandai dengan TAP MPR No. I/MPR/1999 sebagai arah awal reformasi konstitusi. Setelah dilakukan beberapa kali perubahan dan penambahan terhadap TAP MPR No. I/MPR/1983, hingga akhirnya diubah dan dimasukkan ke dalam TAP MPR No. I/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, muncullah ketentuan yang lebih jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban Presiden. Salah satu ketentuan baru yang diperkenalkan adalah pidato tahunan Presiden sebagai bentuk laporan tahunan terkait pelaksanaan GBHN. Hal ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) TAP MPR No. I/MPR/1999, yang menyatakan bahwa Majelis mengadakan Sidang Tahunan untuk mendengar pidato Presiden mengenai pelaksanaan berbagai Ketetapan Majelis.

2. Pertanggungjawaban Presiden Setelah Amandemen UUD 1945

Salah satu faktor utama yang menentukan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara adalah sistem pemerintahan yang dianut. Indonesia telah mengalami berbagai fase sistem pemerintahan, termasuk sistem parlementer dan campuran. Namun, keduanya terbukti tidak mampu membangun sistem politik yang demokratis dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Meskipun terdapat berbagai teori yang mendukung sistem parlementer, sejarah menunjukkan bahwa pada masa awal kemerdekaan, tidak ada satu lembaga yang mendominasi secara absolut. Namun demikian, jika DPR melampaui fungsi pengawasan hingga mencampuri dan membatasi hak prerogatif presiden, maka sistem presidensial berisiko bergeser menjadi sistem parlementer – di mana parlemen memiliki kontrol penuh terhadap kebijakan presiden. Ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip dasar presidensialisme.

Sebelum perubahan UUD 1945, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konsekuensinya, MPR memiliki posisi sebagai lembaga tertinggi negara yang berada di atas lembaga-lembaga negara lainnya. MPR berwenang menafsirkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai arah pembangunan nasional. Presiden wajib melaksanakan GBHN dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada

MPR. Pertanggungjawaban ini tidak hanya didasarkan pada fakta bahwa Presiden dipilih oleh MPR, tetapi juga karena MPR merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan menentukan arah pemerintahan.

Di Indonesia, baik sebelum maupun setelah perubahan UUD 1945, mekanisme pengisian jabatan Presiden secara langsung mempengaruhi pertanggungjawaban Presiden. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, persoalan ini tidak hanya sebatas itu, melainkan juga berkaitan dengan perubahan dalam struktur kedaulatan rakyat yang terwujud dalam sistem ketatanegaraan. Setelah amandemen UUD 1945, terdapat tiga aspek utama dalam hubungan kekuasaan antara Presiden dan DPR. Pertama, hubungan dalam pembentukan undang-undang (legislasi); kedua, hubungan dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan ketiga, hubungan dalam hal pengawasan. Selain itu, terdapat juga hubungan kekuasaan yang bersifat insidental, seperti kewenangan dalam menyatakan perang, membuat perjanjian internasional yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan keuangan negara, mengangkat serta menempatkan duta, memberikan amnesti dan abolisi, serta mengangkat pejabat negara, termasuk anggota BPK, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial, dan Hakim Konstitusi²².

Amandemen UUD NRI 1945 membawa perubahan signifikan terhadap Lembaga Kepresidenan, terutama dalam hal mekanisme pengangkatan, kewenangan, dan pertanggungjawaban Presiden. Sebelum amandemen, Presiden dipilih oleh MPR, namun kini dipilih langsung oleh rakyat, dengan masa jabatan dibatasi maksimal dua periode. Dalam aspek kewenangan, sebelumnya Presiden turut membentuk Undang-Undang bersama DPR, tetapi setelah amandemen, kewenangannya dibatasi hanya pada pengajuan rancangan Undang-Undang kepada DPR.

Terdapat perbedaan yang mencolok dalam aspek pertanggungjawaban Presiden. Sebelum amandemen, UUD NRI 1945 secara jelas menyatakan bahwa Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, setelah amandemen, aturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban Presiden tidak lagi disebutkan secara rinci dalam UUD NRI 1945. Meskipun UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit mengatur mengenai pertanggungjawaban Presiden, hal ini tidak berarti bahwa Presiden memiliki kebebasan mutlak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya, baik sebagai kepala negara maupun sebagai warga negara. Setiap penyelenggara negara tetap berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat atas segala keputusan dan kebijakan yang telah diambilnya.²³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945, pertanggungjawaban Presiden tidak lagi bersifat yuridis-formal, melainkan lebih bersifat politis dan diplomatis. Presiden memang memiliki kewajiban moral dan politik untuk menjelaskan kebijakan serta tindakannya kepada rakyat, namun ketidakpuasan publik terhadap penjelasan tersebut tidak serta-merta memunculkan sanksi hukum. Konsekuensi

²² Hendra, "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945," *Wacana Politik: Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* 1, no. 1 (Maret 2016): 11.

²³ Risni Ristiawati. Op.Cit "Pertanggungjawaban Presiden 145

yang timbul lebih berupa penurunan legitimasi politik dan melemahnya dukungan elektoral.

Kepercayaan publik menjadi tolok ukur utama legitimasi kekuasaan Presiden. Dalam praktiknya, ketidakpuasan masyarakat dapat mendorong terjadinya tekanan politik, munculnya gerakan sosial, hingga desakan untuk mengundurkan diri. Namun demikian, karena bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak diiringi dengan mekanisme sanksi yuridis secara langsung, maka posisi Presiden tetap aman secara konstitusional, kecuali melalui prosedur pemakzulan yang telah diatur secara ketat dalam UUD NRI 1945.

Amandemen konstitusi juga memperkuat kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Tidak terdapat lagi kewajiban konstitusional bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya secara langsung kepada MPR atau DPR. Hal ini menunjukkan desain kelembagaan yang memberikan ruang stabilitas bagi eksekutif serta menghindari potensi intervensi politik yang berlebihan dari lembaga legislatif.

Meski mekanisme pemakzulan tetap diatur, prosedurnya dirancang sangat kompleks, melibatkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi dan persetujuan politik di DPR, sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan proses politik. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban Presiden di Indonesia pasca-amandemen lebih menekankan pada akuntabilitas politik dalam bingkai demokrasi elektoral, bukan pada mekanisme yuridis yang kaku dan mudah dipolitisasi.

Setelah amandemen UUD 1945, mekanisme pertanggungjawaban Presiden mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah:

- a) Presiden tidak lagi dapat diberhentikan oleh MPR hanya karena kebijakan politik yang tidak disukai. Sebelum amandemen, MPR memiliki kewenangan penuh untuk menilai dan mencopot Presiden, namun setelah perubahan konstitusi, mekanisme ini menjadi lebih terbatas. Akibatnya, jika seorang Presiden menerapkan kebijakan yang dianggap merugikan atau tidak populer, tidak ada mekanisme yang cepat untuk memberhentikannya, sehingga kebijakan tersebut tetap berjalan hingga akhir masa jabatan atau hingga adanya proses hukum yang lebih serius.
- b) Proses pemakzulan Presiden kini menjadi jauh lebih rumit. Jika sebelumnya MPR memiliki wewenang langsung untuk menilai dan mengambil keputusan atas nasib seorang Presiden, kini proses tersebut harus melalui tahapan panjang yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan kembali ke MPR untuk keputusan akhir. Meskipun perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari pemakzulan yang bermotif politik, mekanisme yang panjang ini juga membuat pemberhentian seorang Presiden menjadi sangat sulit, bahkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan kekuasaan.
- c) Dalam sistem pemerintahan yang semakin presidensial, potensi konflik antara Presiden dan DPR juga semakin meningkat. Jika Presiden dan mayoritas anggota DPR berasal dari kubu politik yang berbeda, maka kebuntuan politik (*gridlock*) sangat mungkin terjadi. DPR bisa menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau bahkan hak menyatakan pendapat sebagai bentuk tekanan terhadap Presiden. Akibatnya, jalannya pemerintahan bisa terhambat oleh tarik-menarik kepentingan

politik, sehingga kebijakan yang seharusnya cepat dijalankan bisa tertunda atau bahkan batal karena perseteruan antara eksekutif dan legislatif.

- d) Di sisi lain, aspek tanggung jawab moral dan etika seorang Presiden juga mengalami perubahan. Dengan dihapuskannya kewajiban Presiden untuk bertanggung jawab kepada MPR, maka bentuk pertanggungjawaban yang berlaku lebih bersifat hukum dan administratif. Hal ini membuat akuntabilitas Presiden lebih berfokus pada aturan yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang, sementara pertimbangan moral dan etika dalam kepemimpinan menjadi kurang mendapat tekanan.
- e) Selain itu, sistem pemilu langsung yang diterapkan setelah amandemen juga membawa tantangan tersendiri. Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat memang memperkuat legitimasi pemerintahan, tetapi di sisi lain, proses pemilu ini memerlukan biaya yang sangat besar. Baik negara maupun kandidat harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, yang membuka celah bagi praktik politik uang dan korupsi. Kompetisi yang semakin sengit juga dapat mendorong penggunaan strategi kampanye yang tidak sehat, seperti penyebaran hoaks atau politik identitas, yang dapat memecah belah masyarakat.

Dengan berbagai dinamika ini, meskipun sistem pertanggungjawaban Presiden setelah amandemen menjadi lebih demokratis dan berorientasi pada hukum, tantangan yang muncul juga tidak bisa diabaikan. Stabilitas pemerintahan, efektivitas kebijakan, serta integritas pemilu menjadi aspek yang perlu terus diperhatikan dalam dinamika politik Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Kekuatan eksekutif yang besar dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD NRI 1945 membawa konsekuensi tersendiri. Di satu sisi, penguatan posisi Presiden bertujuan menciptakan stabilitas pemerintahan dan menghindari intervensi politik dari lembaga perwakilan. Namun di sisi lain, absennya kewajiban pertanggungjawaban²⁴ langsung kepada MPR atau DPR membuka potensi melemahnya mekanisme kontrol terhadap kekuasaan eksekutif. Hal ini dapat mengarah pada sentralisasi kekuasaan, yang secara teoretik berisiko terhadap prinsip checks and balances dalam negara demokratis. Pada praktiknya, akuntabilitas Presiden lebih bersifat politis daripada yuridis. Rakyat memang memiliki posisi sebagai pemberi mandat melalui pemilu, namun mereka tidak memiliki instrumen yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban langsung selama masa jabatan berlangsung. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja Presiden tidak menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi berdampak pada legitimasi politik dan peluang elektoral di masa mendatang.

Seharusnya, isu pertanggungjawaban Presiden diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Idealnya, pengaturan tersebut bahkan dicantumkan secara tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kejelasan tersebut, maka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadi lebih efektif. Namun, dalam realitasnya, ketentuan mengenai pertanggungjawaban Presiden belum diatur sebagaimana yang diharapkan. Pengaturan

²⁴ Rosalinda Geeta Sakavati Hidayat dan Komang Pradnyana Sudibya, "Pertanggungjawaban Presiden Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD NRI 1945," Jurnal Kertha Desa 11, no. 1 (2023): 14–16.

yang ada masih sangat terbatas dan kurang terperinci, sehingga membuka ruang bagi beragam penafsiran.²⁵

Ketentuan UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit mengatur bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat, sehingga menimbulkan ruang tafsir yang luas dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban Presiden dikonstruksikan sebagai bentuk akuntabilitas politik sebagaimana dikemukakan oleh Herman Finer yakni,²⁶ pertanggungjawaban politik adalah bentuk pertanggungjawaban di mana pejabat publik harus menjawab tindakannya kepada publik atau lembaga politik, bukan secara hukum langsung, melainkan melalui mekanisme politik seperti pemilu atau pengawasan parlementer pertanggungjawaban kepada konstituen melalui mekanisme pemilihan ulang, bukan melalui sanksi hukum atau etika institusional. Sebagai respons terhadap potensi dominasi kekuasaan eksekutif, Indonesia mengadopsi beberapa mekanisme pembatasan, seperti pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan. Namun, prosedur tersebut bersifat luar biasa dan hanya dapat diterapkan dalam kondisi ekstrem, seperti pelanggaran hukum berat atau pengkhianatan terhadap negara. Dengan demikian, meskipun sistem presidensial Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum, kelemahan mendasar tetap terletak pada tidak tersedianya jalur pertanggungjawaban langsung yang bersifat preventif selama masa jabatan Presiden. Hal ini menimbulkan tantangan serius dalam menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kesimpulan

UUD 1945 belum mengatur secara tegas bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden, padahal hal ini penting untuk menjamin pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, Presiden seharusnya memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar mendorong kinerja optimal dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum terkait akuntabilitas Presiden. Sebelum amandemen, Presiden bertanggung jawab kepada MPR melalui kontrol politik berbasis GBHN, namun mekanisme ini menjauhkan akuntabilitas langsung kepada rakyat. Pasca amandemen, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memperkuat legitimasi demokratis, namun menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban formal selama masa jabatan. Evaluasi kinerja hanya dapat dilakukan lima tahun sekali melalui pemilu, tanpa instrumen periodik untuk menilai dan mengontrol kebijakan Presiden secara efektif.

Saran

Guna menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sistem pertanggungjawaban Presiden perlu direkonstruksi. Pertama, diperlukan mekanisme

²⁵ Dadan Wildan, "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 74.

²⁶ Herman Finer, *The Theory and Practice of Modern Government*, rev. ed. (New York: Methuen & Co., 1961), Page 336.

evaluasi kinerja Presiden secara berkala oleh lembaga independen, dengan hasil yang dipublikasikan secara terbuka agar rakyat dapat menilai efektivitas kepemimpinan secara objektif. *Kedua*, fungsi pengawasan DPR harus diperkuat, termasuk melalui mekanisme interpelasi yang mewajibkan Presiden menjelaskan kebijakan penting, terutama saat krisis atau dugaan pelanggaran konstitusi. *Ketiga*, mekanisme pemakzulan perlu direformasi agar lebih berbasis hukum dan tidak menjadi alat politik. Selain itu, Indonesia bisa mempertimbangkan mekanisme *recall* atau referendum untuk memungkinkan rakyat mencabut mandat Presiden jika terbukti gagal menjalankan tugasnya, tanpa menunggu pemilu lima tahunan. *Terakhir*, perubahan konstitusi secara bertahap perlu dilakukan untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden secara lebih rinci, termasuk kewajiban laporan tahunan dan penguatan sistem checks and balances. Semua langkah ini bisa di atur dalam sebuah ketentuan Undang-Undang serta pengaturan tersebut dicantumkan secara tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Daftar Pustaka

- Alrasyid, Harun. *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Grafiti, 1999.
- Asshiddiqie, Jimly. "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen Keempat UUD 1945." Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Bali, 14–18 Juli 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Finer, Herman. *The Theory and Practice of Modern Government*. Rev. ed. New York: Methuen & Co., 1961.
- Firdaus. *Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi*. Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Geeta Sakavati Hidayat, Rosalinda dan Komang Pradnyana Sudibya, "Pertanggungjawaban Presiden Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen UUD NRI 1945," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 1 (2023): 14–16.
- Harahap, M. Yamin. "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 105–115. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/10544>.
- Hendra. "Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945." *Wacana Politik: Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik* 1, no. 1 (Maret 2016): 9–21.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 28, no. 3 (2021): 550–571. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5>.
- Kosariza. "Analisis Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 20. <https://doi.org/43305-ID-analisis-pertanggungjawaban-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia.pdf>
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 1999.
- Mugeni. "Pergeseran Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR Pasca Perubahan UUD NRI 1945." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015).
- Nurtjahyo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia. *TAP MPR No. I/MPR/1983 tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.*

Republik Indonesia. *TAP MPR No. I/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Republik Indonesia. TAP MPR No. III/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Ristiawati, Risni. "Pertanggungjawaban Presiden Menurut Sistem Ketatanegaraan Setelah Perubahan UUD 1945." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018).

Sahidin, Ihtisab Afandi. "Implementasi Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945." *National Journal of Law* P-ISSN: 2686-2751, E-ISSN: 2686-2778. Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1986.

Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945.* Bandung: Citra Aditya, 1993.

Wildan, Dadan "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945," *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019).

Zaini, Abdul Aziz, dan Maturidi. *Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar.* Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan 2, no. 1 (Februari 2021): 55.

Zulbaidah, Zulkarnaen. "Pertanggungjawaban Presiden di Indonesia Berdasarkan UUD 1945." *Varia Hukum* 1, no. 1 (2019): 71.